



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL

**ANALISA TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN DALAM KASUS YANG
MENYANGKUT KORBAN PEREMPUAN: JUNI 2004 – MARET 2005**

DILI, TIMOR LESTE
APRIL 2005

Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) didirikan pada awal 2001 di Dili, Timor Leste. Melalui pemantauan pengadilan, analisa hukum dan laporan tematis tentang perkembangan sistem yudisial, JSMP bertujuan untuk mengambil bagian secara terus-menerus dalam evaluasi dan pengembangan sistem peradilan di Timor Leste. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, lihat www.jsmp.minihub.org

JSMP mengucapkan terima kasih kepada USAID dan Kedutaan Besar Finlandia yang memberi banyak dukungan terhadap penyusunan laporan ini.

*Judicial System Monitoring Programme
Rua Setubal, Dili
Alamat Pos: PO Box 275, Dili, Timor Leste
Tel/Fax: (670)3323883
Email: info@jsmp.minihub.org*

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	5
2. METODOLOGI.....	6
3. RINGKASAN DAN ANALISA TERHADAP PUTUSAN DAN HUKUMAN.....	7
3.1 Putusan No. 1 (Pengadilan Distrik Dili) (Hakim Timor Leste).....	7
Analisa terhadap Putusan	7
Hukuman	7
3.2 Putusan No. 2 (Pengadilan Distrik Dili) (Hakim Timor Leste).....	8
Analisa terhadap Putusan	8
Penetapan Hukuman.....	8
3.3 Putusan No. 3 (Pengadilan Distrik Dili) (Hakim Timor Leste).....	9
Analisa terhadap Putusan	9
Penetapan Hukuman.....	10
3.4 Putusan No. 4 (Pengadilan Distrik Dili) (Hakim Timor Leste).....	10
Analisa terhadap Putusan	11
Penetapan Hukuman.....	11
3.5 Putusan No. 5 (Pengadilan Distrik Suai) (Hakim Internasional).....	11
Analisa terhadap Putusan	12
Penetapan Hukuman.....	12
3.6 Putusan No. 6 (Pengadilan Distrik Suai) (Hakim Internasional).....	12
Analisa terhadap Putusan	13
Penetapan Hukuman.....	13
3.7 Putusan No. 7 (Pengadilan Distrik Dili) (Hakim Internasional).....	13
Analisa terhadap Putusan	14
Penetapan Hukuman.....	16
3.8 Putusan No. 8 (Pengadilan Distrik Suai) (Hakim Internasional).....	16
Analisa	17
Penetapan Hukuman.....	18
3.9 Putusan No. 9 (Pengadilan Distrik Dili) (Hakim Internasional).....	18
Analisa	19
Penetapan Hukuman.....	19
3.10 Putusan No. 10 (Pengadilan Distrik Oecussi) (Hakim Internasional).....	19
Analasi	20

Penetapan Hukuman	20
3.11 Putusan No. 11 (Pengadilan Tinggi) (Putusan Panel, Dua Hakim internasional, Satu Hakim Timor Leste) (Banding Sela)	20
Analisa 22	
4. ANALISA TERHADAP PUTUSAN DAN PENETAPAN HUKUMAN	23
5. REKOMENDASI.....	25
6. KESIMPULAN	26

1. PENDAHULUAN

Laporan ini menganalisa putusan-putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan-pengadilan distrik Timor Leste dari Juni 2004 – Maret 2005 dalam kasus yang menyangkut perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban, serta satu putusan sela dari Pengadilan Tinggi yang dijatuhkan pada Juli 2004 dalam kasus yang menyangkut korban anak perempuan. Kami berusaha untuk menganalisa setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan-pengadilan ini sejak *Unit Keadilan Perempuan (WJU)* mulai memantau kasus-kasus yang menyangkut perempuan pada September 2003.

Delapan putusan dari kesebelas putusan yang dibahas dalam laporan ini menyangkut kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, dan dua korban hanya berumur tiga tahun. Setiap kasus kecuali satu yang dibahas dalam laporan ini adalah kasus kekerasan seksual (pengecualiannya adalah kasus pembunuhan). Semua kekerasan dalam kasus-kasus tersebut dilakukan orang yang dikenal oleh korban: empat kekerasan seksual dilakukan oleh tetangga, satu kekerasan seksual dilakukan oleh kakak laki-laki tiri (satu ayah, lain ibu), empat kekerasan seksual dilakukan oleh ayah terhadap anak perempuannya, satu kekerasan seksual dilakukan seorang laki-laki terhadap ibunya, dan satu perempuan dibunuh oleh suaminya.

JSMP memutuskan untuk menulis laporan ini yang menganalisa semua putusan yang dijatuhkan selama ini dalam kasus yang menyangkut perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban karena kami prihatin atas hal-hal yang berikut:

- Rupanya para hakim dalam kasus-kasus tersebut secara luas tidak menunjukkan sensitivitas terhadap persoalan jender,
- Rupanya para hakim dalam kasus-kasus tersebut tidak mengetahui atau tidak sensitif terhadap hak-hak anak
- Rupanya para hakim dalam kasus-kasus tersebut kurang mempertimbangkan fakta-fakta kasus dalam menetapkan putusan
- Secara konsisten para hakim menjatuhkan hukuman pendek yang tidak sebanding dengan beratnya kejahatan. Pada khususnya, secara konsisten kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, pada khususnya umur korban, apabila korban adalah anak dibawah umur, dan hubungan terdakwa dengan korban.

Secara keseluruhan, rupanya bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam kasus kekerasan seksual kurang berat. Hal ini menimbulkan akibat bagi semua perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban di Timor Leste. Pada saat ini, hanya sebagian kecil dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak dilaporkan kepada polisi, dan lebih sedikit kasus diadili, dan lebih sedikit lagi kasus mencapai putusan akhir.¹ Kalau putusan yang dijatuhkan dalam kasus-kasus yang sebenarnya mencapai putusan akhir di pengadilan merupakan putusan yang tidak mencerminkan beratnya kejahatan (misalnya, hukuman penjara satu setengah tahun yang dijatuhkan dalam kasus perkosaan terhadap anak yang berumur tiga tahun – lihat Putusan 9) maka para korban tidak mempunyai dorongan untuk melaporkan kejahatan kepada polisi atau menuntut kasusnya melalui proses peradilan formal. Hukuman pendek yang dijatuhkan dalam kasus-kasus tersebut tidak membuat korban percaya pada sistem peradilan formal, atau mendorong korban pada masa depan untuk mengalami kesulitan yang berkaitan dengan persidangan yang digelar melalui sistem peradilan formal.

Oleh karena itu, walaupun putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan-pengadilan distrik dalam kasus-kasus tersebut merupakan perkembangan yang positif bagi perempuan dan anak di Timor Leste, kualitas keadilan yang diberikan kepada perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban harus ditingkatkan secara signifikan.

¹ Untuk informasi lebih lanjut tentang persoalan ini, harap baca laporan JSMP yang berjudul “Perlakuan Polisi terhadap Perempuan di Timor Leste” dan “Statistik Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Timor Leste”.

2. METODOLOGI

WJU menulis laporan tentang putusan pertama yang menyangkut korban perempuan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Distrik Dili (pada Mei 2004), yang berjudul “*Analisa terhadap Putusan dari Pengadilan Distrik Dili dalam Kasus Kekerasan Seksual*”. Laporan ini menganalisa pemrosesan² dan putusan yang dijatuhkan dalam kasus kekerasan seksual tersebut. Secara keseluruhan, JSMP menarik kesimpulan bahwa kasus kekerasan seksual yang berat tidak diinvestigasi dengan ketelitian dan kecepatan yang diharapkan, serta hukumannya kurang berat. Sayangnya, kebanyakan masalah yang diidentifikasi dalam putusan itu juga ditemukan dalam putusan-putusan yang diuraikan dalam laporan ini.

Dalam laporan JSMP yang berjudul “*Analisa terhadap Putusan dari Pengadilan Distrik Dili dalam Kasus Kekerasan Seksual*”, kami mewawancarai hakim dan jaksa dan secara teliti membaca berkas perkara. Namun, dalam laporan ini, kami hanya menganalisa putusan tertulis (yaitu, dokumen lain dalam berkas perkara tidak disimak, dan kami juga tidak membahas kasus-kasus yang diuraikan dalam laporan ini dengan para hakim atau jaksa).

Laporan ini menguraikan putusan-putusan dari hakim Timor Leste dan hakim internasional yang bekerja di pengadilan-pengadilan distrik dari Juni 2004 – Maret 2005. Hakim internasional (dari negara yang berbicara bahasa portugis) mulai bekerja di pengadilan distrik Timor Leste pada bulan September 2004, pada saat hakim Timor Leste memasuki tahap persiapan dari program latihan yang diadakan oleh Pusat Pelatihan Yudisial (JTC). Pada saat itu, para hakim Timor Leste bekerja paruh waktu di pengadilan dan mengikuti pelajaran selama setengah hari di JTC. Para hakim internasional mengambil alih 80% pekerjaan di pengadilan-pengadilan distrik. Pada tanggal 25 Januari, Ketua Pengadilan Tinggi mengumumkan bahwa setiap hakim Timor Leste, yaitu 22 orang, tidak lulus dalam evaluasinya dan tidak diperkenankan untuk bekerja lagi sebagai hakim di pengadilan-pengadilan Timor Leste. Sejak tanggal 26 Januari ke depan, para hakim internasional mengambil alih 100% pekerjaan di pengadilan-pengadilan distrik.

Walaupun kami berusaha untuk mendapatkan salinan dari setiap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan-pengadilan distrik sejak Mei 2004 (setelah putusan pertama yang telah dianalisa) kami mengetahui bahwa ada sekurang-kurangnya satu salinan putusan yang dijatuhkan oleh hakim internasional pada bulan Februari 2005 yang kami belum peroleh. Hal ini sebagian dikarenakan kebingungan yang diciptakan oleh Instruksi 6/2005 dari Pengadilan Tinggi (mengenai akses masyarakat umum terhadap berkas perkara) yang sayangnya tidak dijelaskan kepada para panitera di pengadilan-pengadilan distrik (yang baru mengerti isi Instruksi tersebut setelah memperoleh terjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh JSMP). Selain itu, beberapa hakim internasional di pengadilan-pengadilan distrik tidak memberikan salinan putusannya kepada para panitera Timor Leste. Oleh karena itu, arsip pengadilan tidak lengkap. JSMP menulis surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi pada bulan Februari 2005, yang memohon agar Ketua tersebut memerintahkan hakim internasional untuk menyerahkan salinan putusan kepada pihak kepaniteraan di pengadilan-pengadilan distrik. Sayangnya, Ketua Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan permohonan ini, dan JSMP diberitahu oleh stafnya pada tanggal 8 April 2005 bahwa dia terlalu sibuk untuk melakukan demikian.

Laporan tersebut berusaha untuk melindungi identitas para korban (karena kebanyakan kasus tersebut tertutup untuk umum). Oleh karena itu laporan ini tidak menyebutkan nomor kasus, nama terdakwa atau korban, atau tanggal dan tempat kejadian perkara. Namun laporan ini menyebutkan tanggal putusan, dan pengadilan yang menjatuhkan putusan untuk memungkinkan penganalisaan yang berguna atas pengembangan yurisprudensi pengadilan-pengadilan.

² Berkas perka memuat dokumen-dokumen utama dari berita acara polisi untuk kasus ini, surat dakwaan jaksa, arsip pengadilan tentang tanggal berita acara, dan berita acara persidangan.

3. RINGKASAN DAN ANALISA TERHADAP PUTUSAN DAN HUKUMAN

3.1 PUTUSAN NO. 1 (PENGADILAN DISTRIK DILI) (HAKIM TIMOR LESTE)

Putusan dijatuhkan pada tanggal 21 Juli 2004. Dinyatakan bahwa terdakwa mencoba untuk berhubungan seks dengan korban lebih dari satu kali.

Berdasarkan bukti yang disampaikan, yaitu kesaksian yang diberikan oleh korban, saksi dan terdakwa, serta laporan medis, Hakim memutuskan bahwa Pasal 289³ KUHP Indonesia telah terpenuhi. Yaitu, hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Terdakwa diberi hukuman satu tahun penjara.

Analisa terhadap Putusan

Putusan tiga halaman yang dikeluarkan oleh Pengadilan tidak memerinci fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan, dan juga tidak menyebutkan umur korban. Putusan tersebut hanya memuat sedikit analisa hukum. Jadi, sulit untuk mengetahui dengan pasti apakah tindakan terdakwa merupakan kejahatan perbuatan cabul dengan kekerasan berdasarkan Pasal 289 KUHP Indonesia⁴ sebagaimana diputuskan oleh hakim.

Seorang dapat diputuskan bersalah berdasarkan Pasal 289 KUHP Indonesia apabila unsur-unsur berikut dipenuhi:

- Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- Memaksa seseorang
- Untuk melakukan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul⁵

Putusan ini menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut.

Hukuman

Oleh karena putusan tersebut hanya memuat sedikit pertimbangan hukum maka sulit untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah tepat atau tidak. Kami hanya mencatat bahwa hukuman maksimal untuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 289 adalah sembilan tahun, dan Jaksa dalam kasus ini memohon hukuman tiga tahun.

³ **Pasal 289:** Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵ Yang dimaksud perbuatan cabul adalah: segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu di lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kamaluan, meraba-raba buah dada. Persetubuhan juga termasuk dalam perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri, *R.Soesilo, KUHP*.

3.2 PUTUSAN NO. 2 (PENGADILAN DISTRIK DILI) (HAKIM TIMOR LESTE)

Putusan dijatuhkan pada tanggal 5 November 2004. Dinyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan korban pada bulan Juli 2003. Korban berumur tiga setengah tahun, terdakwa berumur dua puluhan. Mereka adalah tetangga.

Terdakwa sedang nonton filem India dan dua anak kecil datang ke rumah tersebut dan nonton bersama terdakwa. Terdakwa menarik tangan korban dan membawa anak tersebut ke dalam kamar. Sesudah mereka berada dalam kamar terdakwa menutup pintu, dan menidurkan korban di atas tempat tidur, terdakwa mengeluarkan celana korban dan kemudian terdakwa mengeluarkan celananya. Kemudian terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban tetapi tidak bisa, sehingga terdakwa meletakkan alat kelaminnya dibagian luar vagina korban sampai mengeluarkan sperma. Pada saat itu ibu korban masuk dan mendapatkan perbuatan terdakwa, sehingga ibu korban mengambil dan menggendong korban keluar dari kamar tersebut. Tidak lama kemudian polisi menangkap terdakwa, dan melakukan investigasi.

Jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 290(2e)⁶ dari KUHP, karena melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.

Hakim memutuskan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 290(2e), berdasarkan kesaksian para saksi, laporan medis dan pengakuan terdakwa. Hakim menghukum terdakwa dengan hukuman penjara satu tahun enam bulan.

Analisa terhadap Putusan

Putusan ini menggambarkan secara rinci fakta-fakta dalam kasus ini. Hakim menyatakan bahwa telah dibuktikan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 290 (2e) karena terdakwa mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, tetapi tidak bisa, sehingga terdakwa meletakkan penisnya di luar vagina korban. Hakim memutuskan bahwa tindakan ini memenuhi unsur-unsur Pasal 290 (2e), yaitu:

1. Melakukan perbuatan cabul (terdakwa meletakkan penisnya di vagina korban).
2. Terhadap seorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa orang itu adalah anak di bawah umur (korban berumur tiga tahun)

Putusan hakim dalam kasus ini didasari pertimbangan hukum yang mantap dan berbagai jenis bukti: kesaksian dari para saksi, laporan medis dan pengakuan terdakwa.

Penetapan Hukuman

JSMP mencatat bahwa hukuman maksimum untuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 290 (2e) KUHP Indonesia adalah tujuh tahun.

Dalam kasus ini terdakwa meletakkan penisnya di luar vagina korban sampai mengeluarkan sperma. Menurut JSMP, tindakan tersebut merupakan 'perbuatan cabul' yang agak berat. Tindakan ini juga akan meningkatkan trauma yang dialami korban, tetapi rupanya bahwa faktor ini tidak dipertimbangkan oleh hakim. Lagipula, korban hanya berumur tiga tahun, dan jelas adalah anak yang sangat kecil.

⁶ **Pasal 290 (2e)** Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Walaupun kami mengerti bahwa KUHP tidak memuat pedoman-pedoman tentang penetapan hukuman, kami percaya bahwa hakim seharusnya menggunakan pertimbangan sehat apabila menetapkan hukuman, dan mempertimbangkan beratnya kejahatan dan umur korban, dan kemungkinan bahwa tindakan tersebut dapat membuat korban mengalami trauma psikologi selama waktu yang lama.

Hukuman pendek yang dijatuhkan tidak akan membuat korban percaya pada sistem peradilan formal, dan tidak akan mendorong korban pada masa depan untuk mengalami kesulitan yang berkaitan dengan persidangan yang digelar melalui sistem peradilan formal (lihat laporan JSMP yang berjudul, *Perempuan di Sektor Peradilan Formal – Laporan tentang Pengadilan Distrik Dili*, dan “*Analisa terhadap Putusan dari Pengadilan Distrik Dili dalam Kasus Kekerasan Seksual*”).

3.3 PUTUSAN NO. 3 (PENGADILAN DISTRIK DILI) (HAKIM TIMOR LESTE)⁷

Putusan dijatuhkan pada tanggal 10 November 2004. Terdakwa (berumur 45 tahun) berhubungan seksual dengan korban – adik tirinya (satu ayah, lain ibu) sejak 1995 (ketika korban berumur 12 tahun) sampai 2001 (ketika korban berumur 17 tahun), ketika korban dihamili oleh terdakwa. Korban hidup dengan keluarga terdakwa sejak ayahnya meninggal pada tahun 1995. Korban mengatakan bahwa ketika diperkosa untuk pertama kali (ketika dia berumur 12 tahun) terdakwa membawa dia ke kebun kopi dan mengancam dia dengan sebuah parang dan memaksanya untuk berhubungan seks. Setelah itu terdakwa berulang kali memaksa korban berhubungan seks dengan dia, dan mengancam akan membunuh korban kalau dia memberitahu orang lain tentang tindakannya. Tindakan tersebut dilanjutkan sampai 2001 ketika korban dihamili terdakwa. Ada usaha untuk menyelesaikan masalah ini melalui sistem adat tetapi korban tidak puas dengan hasilnya dan membawa kasusnya ke sistem peradilan formal.

Jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 285 KUHP⁸, serta Pasal 287⁹ (bersetubuh dengan anak di bawah umur) dan 294.1¹⁰ sebagai dakwaan subsidair.

Hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah karena bersetubuh dengan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 287 KUHP Indonesia. Hakim memberi hukuman penjara tujuh tahun kepada terdakwa.

Analisa terhadap Putusan

Hakim tidak memberi alasan untuk memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah berdasarkan Pasal 285, ketika untuk pertama kali pada tahun 1995 dia mengancam korban dengan parang dan memaksa korban berhubungan seks dengannya.

Hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah di bawah Pasal 287 KUHP berdasarkan kesaksian korban dan terdakwa (terdakwa mengakui kebanyakan tindakannya, namun tidak mengaku bahwa dia mengancam korban).

⁷ Lihat Update Keadilan 13/2004 periode 15-19 November 2004

⁸ **Pasal 285:** Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

⁹ **Pasal 287 (1)** Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

¹⁰ **Pasal 294.1:** Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, muridnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya, atau pembantu atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Penetapan Hukuman

JSMP mencatat bahwa hukuman maksimum untuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 287 adalah sembilan tahun. Hukuman maksimal untuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 285 adalah dua belas tahun.

Dalam kasus ini hakim mempertimbangkan hal yang berikut sebagai hal yang memberatkan: kenyataan bahwa tindakan dilakukan oleh kakak terhadap adik perempuannya yang berada di bawah pengawasannya¹¹, bahwa kekerasan seksual mengakibatkan gangguan psikologis terhadap korban selama waktu yang lama, dan kenyataan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan berulang kali selama periode lima tahun.

Hal-hal yang memberatkan ini rupanya menjadi alasan untuk hukuman penjara tujuh tahun yang dijatuhkan oleh hakim – hukuman yang panjang bila dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan dalam kasus lain yang menyangkut kekerasan seksual, atau bila dibandingkan dengan kejahatan lain yang sangat berat seperti pembunuhan.¹²

JSMP menyambut putusan ini dan percaya bahwa panjangnya hukuman akan mencegah kejahatan semacam ini dan mengirim pesan yang jelas kepada masyarakat umum bahwa kekerasan domestik dan kekerasan seksual merupakan kejahatan yang akan dihukum dengan hukuman penjara.

3.4 PUTUSAN NO. 4 (PENGADILAN DISTRIK DILI) (HAKIM TIMOR LESTE)¹³

Putusan ini dijatuhkan pada tanggal 4 November 2004. Ini putusan pertama yang dijatuhkan dalam kasus kekerasan domestik (yang tidak menyangkut kekerasan seksual) sejak JSMP mulai melakukan pemantauan di Pengadilan Distrik Dili. Hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah karena melakukan kejahatan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340¹⁴ dan Pasal 338.¹⁵ Terdakwa diberi hukuman penjara sepuluh tahun.

Berdasarkan kesaksian yang disampaikan dalam persidangan, dibuktikan bahwa pada bulan April 2002 pukul 10 pagi, terdakwa melihat seorang laki-laki meninggalkan rumahnya. Ketika terdakwa bertanya

¹¹ **Pasal 19** dari CRC (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) menyatakan bahwa:

1. Negara-negara Peserta harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau penyalahgunaan, pengabaian atau tindakan penelantaran, penganiayaan, atau eksploitasi, termasuk kekerasan seksual, sementara mereka berada dalam pengasuhan orangtua, wali yang sah atau setiap orang lain yang merawat anak.
2. Langkah-langkah perlindungan seperti itu mencakup prosedur-prosedur yang efektif untuk menyusun program-program sosial guna memberi dukungan yang diperlukan anak dan mereka yang merawat anak, maupun bentuk-bentuk lain dan pencegahan dan untuk identifikasi, pelaporan, rujukan, penyelidikan, perawatan dan tindak lanjut dan perlakuan yang salah terhadap anak seperti diuraikan terdahulu, dan, jika perlu, bagi keterlibatan pengadilan.

¹² Misalnya, dalam Kasus No. 13/2004 yang diadili pada tanggal 15 Maret 2005, hakim di Pengadilan Distrik Oecussi menjatuhkan hukuman penjara lima tahun kepada terdakwa yang diputuskan bersalah karena melakukan pembunuhan.

¹³ Lihat Update Keadilan JSMP No. 13/2004, 15-19 November 2004

¹⁴ **Pasal 340:** Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

¹⁵ **Pasal 338:** Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

kepada isterinya siapa laki-laki itu, isterinya tidak menjawab, dan ini membuat terdakwa marah dan mereka mulai bertengkar. Isterinya berlari keluar rumahnya dan menuju jalan besar dan terdakwa memukul isterinya dengan kabel. Mereka berdua berlari masuk ke dalam sebuah kios dan masing-masing memegang pisau. Terdakwa menusuk perut isterinya tiga kali sampai isterinya jatuh ke tanah. Terdakwa mengakui fakta-fakta tersebut dan penusukan tersebut disaksikan oleh seorang saksi.

Hakim memutuskan bahwa semua unsur pembunuhan berdasarkan Pasal 338 dan 340 telah terpenuhi. Putusan ini menyebutkan bahwa penyebab kematian sesuai dengan laporan otopsi. Dokumen medis dan foto-foto mayat sesuai dengan fakta yang disampaikan dalam kesaksian terdakwa dan para saksi. Hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak mempunyai rencana untuk membunuh isterinya. Dia selalu menyimpan pisau tersebut di tokonya dan menusuk isterinya karena dia marah.

Analisa terhadap Putusan

Dalam putusan tertulisnya hakim melakukan proses pertimbangan yang agak teliti – dengan mengatakan bahwa penyebab kematian sesuai dengan laporan otopsi, dokumen medis dan foto-foto mayat, serta kesaksian dari terdakwa dan para saksi. Dibuktikan bahwa terdakwa membunuh isterinya. Hakim kemudian membahas *mens rea* untuk kejahatan ini dan memutuskan bahwa tindakan tersebut tidak direncanakan, terdakwa selalu menyimpan pisau di tokonya dan menusuk isterinya karena dia marah.

Penetapan Hukuman

Sebelum memberi hukuman penjara sepuluh tahun kepada terdakwa, hakim mempertimbangkan kepentingan umum dalam menghukum seorang pembunuh. Hakim juga mengacu pada Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Barangkali tidak tepat bila hakim mengacu pada CEDAW dalam perkara ini (karena pembunuhan seorang perempuan seharusnya tidak diterima di Timor Leste, walaupun Timor Leste menandatangani CEDAW atau tidak), namun cukup positif bahwa hakim setidaknya mengetahui perjanjian hak asasi manusia internasional yang berhubungan secara khusus dengan hak-hak perempuan.

Hukuman maksimal untuk pembunuhan berdasarkan Pasal 338 adalah lima belas tahun, dan berdasarkan Pasal 340 adalah dua puluh tahun. Bila dibandingkan dengan hukuman-hukuman yang dijatuhkan dalam kasus-kasus lain di Timor Leste, termasuk pembunuhan, dan termasuk juga kasus-kasus pembunuhan di hadapan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, hukuman sepuluh tahun sangat panjang. Adalah hal yang positif bahwa hakim memutuskan untuk menerapkan hukuman panjang dalam kasus kekerasan domestik ini.

3.5 PUTUSAN NO. 5 (PENGADILAN DISTRIK SUAI) (HAKIM INTERNASIONAL)

Putusan ini dijatuhkan pada tanggal 29 November 2004. Jaksa menyatakan dalam surat dakwaannya bahwa pada bulan Mei 2004 terdakwa memperkosa korban (anak perempuannya), dan bahwa pada dua kali pada bulan Juni 2004, terdakwa mengancam korban dengan sebuah parang dan menutup mulut korban dan berhubungan seks dengannya. Pada terakhir kali korban melarikan diri ke rumah pamannya untuk bersembunyi. Putusan tersebut tidak menyebutkan umur korban.

Surat dakwaan pertama mendakwa terdakwa dengan perkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP Indonesia, dan Pasal 294.1 sebagai dakwaan subsidair.

Pada awalnya terdakwa menyangkal dakwaan-dakwaan. Dalam persidangan korban berbicara jelas dan secara terperinci tentang keadaan kasus ini. Paman terdakwa mengatakan bahwa ketika korban datang ke rumah pamannya, rupanya korban sangat takut dan menangis. Korban memberitahu dia bahwa ayahnya, yaitu terdakwa, telah memperkosanya dan mengancamnya dengan parang. Terdakwa mengakui kejahatan

ini ketika dia berada di kantor polisi, namun hakim mengatakan bahwa keterangan itu bukan satu-satunya alat bukti, dan hanya akan melengkapi bukti yang telah disediakan oleh korban.

Bukti medis menunjukkan bahwa korban telah diperkosa.

Hakim mengacu pada Bagian 34.3 dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3/2006 sebagaimana diamendemu oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 25/2001 (bahwa kesaksian korban tidak perlu diperkuat oleh saksi/bukti lain dalam kasus kekerasan seksual).¹⁶

Hakim menyatakan bahwa kesaksian dari korban dan saksi-saksi lain mengatakan bahwa terdakwa mengancam korban, yang bukan isterinya, dan menggunakan parang dan menutup mulut korban dengan tangannya, dan berhubungan seks dengan korban tiga kali. Oleh karena itu hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah karena melakukan perkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP.

Dalam menetapkan hukuman, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang berikut:

- Korban adalah anak terdakwa, dan terdakwa sebagai ayahnya seharusnya memberi perlindungan, namun terdakwa memaksa korban untuk berhubungan seks dengannya.
- Korban tinggal bersama terdakwa karena ibu korban telah meninggal
- Terdakwa berhubungan seks dengan korban tiga kali, dengan menggunakan ancaman, termasuk menggunakan parang, membuat korban merasa takut dan mengalami trauma.

Oleh karena itu hakim menghukum terdakwa dengan hukuman penjara tujuh tahun.

Analisa terhadap Putusan

Dalam putusan tertulisnya, hakim melakukan proses pertimbangan yang cukup teliti – hakim mengacu pada kesaksian korban, kesaksian paman korban, dan laporan medis. Hakim memutuskan bahwa bukti ini lebih berbobot daripada penyangkalan terdakwa bahwa dia tidak melakukan pelanggaran. Hakim juga mempertimbangkan semua unsur kejahatan berdasarkan Pasal 285: bahwa terdakwa telah menggunakan parang untuk mengancam korban (ancaman kekerasan), menutup mulut korban dengan tangannya dan berhubungan seks dengan korban tiga kali (berhubungan seks dengan kekerasan dan tanpa persetujuan).

Penetapan Hukuman

JSMP menyambut hukuman berat yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus ini: tujuh tahun penjara untuk tindak pidana kekerasan seksual adalah hukuman terberat yang disaksikan JSMP selama ini. Kami juga menyambut penganalisaan teliti yang dilakukan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan yang dipertimbangkan dalam penetapan hukuman, pada khususnya bahwa: korban adalah anak terdakwa, bahwa korban tinggal bersama terdakwa karena ibunya telah meninggal, bahwa terdakwa berhubungan seks dengan korban tiga kali, dengan menggunakan ancaman, termasuk penggunaan parang, membuat korban merasa takut, bahwa tindakan terdakwa membuat korban mengalami trauma.

3.6 PUTUSAN NO. 6 (PENGADILAN DISTRIK SUAI) (HAKIM INTERNASIONAL)

¹⁶ Menurut **Bagian 34.3** dalam kasus kekerasan seksual:

- a. Kesaksian korban tidak perlu diperkuat oleh kesaksian/bukti lain
- b. Persetujuan korban tidak akan diperkenankan sebagai pembelaan apabila korban:
 - i. Dikenakan atau diancam dengan atau mempunyai alasan untuk merasa takut pada paksaan, penahanan atau penindasan psikologi, atau
 - ii. Mempunyai alasan yang layak untuk percaya bahwa bila korban tidak menyerah, orang lain dapat dikenakan hal-hal tersebut di atas, diancam atau ditakuti

Putusan dijatuhkan pada tanggal 29 November 2004. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 294.1 dari KUHP (perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur). Terdakwa mengakui tindakannya, yaitu bahwa terdakwa mencium pipi korban dua kali (anaknya yang berumur dua belas tahun). Terdakwa merobek pakaian korban dan korban merasa takut karena terdakwa mengancam korban dengan parang. Ayah korban (terdakwa) tidak mau mengizinkan korban untuk menikah dengan seorang laki-laki lain.

Berdasarkan bukti yang disampaikan, hakim memutuskan bahwa terdakwa mempunyai niat untuk memperkosa korban. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul, karena selain daripada mencium pipi korban, terdakwa merobek pakaian korban dan dengan kekerasan memegang tangan korban. Terdakwa membuat korban merasa takut, dan ibunya korban mengatakan bahwa tindakan terdakwa dapat menimbulkan hubungan seks.

Hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah karena melakukan perbuatan cabul berdasarkan Pasal 294.1 dan Pasal 53.1e, dan 2¹⁷ (percobaan) dari KUHP. Hakim mempertimbangkan indikasi bahwa setelah kejadian 1999 terdakwa menderita penyakit mental.

Hakim menjatuhkan hukuman dua tahun tiga bulan (hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 294 adalah empat tahun delapan bulan). Kemudian hakim mengurangi hukuman dengan waktu enam bulan agar menjadi satu tahun sembilan bulan karena terdakwa mengakui perbuatannya.

Hakim memutuskan bahwa dalam kasus ini tidak tepat untuk memberikan pembebasan bersyarat kepada terdakwa.

Analisa terhadap Putusan

Rupanya bahwa hakim melakukan pertimbangan yang agak teliti terhadap semua fakta dalam kasus ini, dan telah menjelaskan secara logis bagaimana hakim menarik kesimpulan bahwa terdakwa bersalah karena mencoba (Pasal 53) untuk melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang di bawah umur (Pasal 294.1).

Penetapan Hukuman

Dalam penetapan hukuman, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah ayah dan pekerja yang baik dan ada indikasi setelah 1999 terdakwa menderita penyakit mental. Hakim juga mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa dapat membuat korban menderita trauma psikologi, dan korban akan merasa takut kalau terdakwa dibebaskan dari penjara. Rupanya bahwa hukuman pertama yang panjangnya dua tahun tiga bulan adalah tepat dengan kejahatan yang dilakukan.

3.7 PUTUSAN NO. 7 (PENGADILAN DISTRIK DILI) (HAKIM INTERNASIONAL)¹⁸

Putusan ini dijatuhkan pada tanggal 10 Januari 2005. Kasus ini menyangkut perkosaan anak di bawah umur oleh ayahnya. Korban menyatakan bahwa ayahnya mengancam korban dengan parang, memukulnya dengan sepotong kabel listrik, menutup mulutnya dan memperkosanya tiga kali pada bulan April 2004. Terdakwa juga menyangkal semua dakwaan. Namun bukti medis menyatakan bahwa korban telah diperkosa. Selain itu luka-luka yang disebabkan pemukulan dengan sepotong kabel listrik dapat dilihat pada tubuh korban.

¹⁷ **Pasal 53 (1)** Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. **(2)** Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

¹⁸ Lihat Update Keadilan 1/2005 - periode 10-14 Januari 2005

Hakim menerapkan Pasal 34.3 dari Peraturan Mahkamah Agung (Regulasi UNTAET 30/2000), sebagaimana diamendemen oleh Peraturan Mahkamah Agung (Regulasi UNTAET 25/2001 (bahwa kesaksian korban tidak perlu diperkuat oleh saksi/bukti lain dalam kasus kekerasan seksual).

Namun, hakim juga mengacu pada bukti medis dan memutuskan bahwa perkosaan tidak dilakukan karena selaput dara korban tidak sepenuhnya robek. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah karena melakukan percobaan perkosaan (Pasal 53 dan Pasal 285 dari KUHP), dan hukuman maksimum 12 tahun untuk perkosaan dikurangi sepertiga (berdasarkan Pasal 53) sehingga menjadi 8 tahun.

Dalam menetapkan hukuman, hakim menyebutkan hubungan antara terdakwa dan korban (terdakwa adalah ayahnya korban), kenyataan bahwa terdakwa mengancam korban dengan parang dan mengakibatkan luka fisik terhadap korban dengan sepotong kabel listrik, dan kenyataan bahwa terdakwa memperkosakan korban tiga kali. Hakim tidak menyebutkan bahwa korban adalah anak di bawah umur. Hakim memberi hukuman penjara empat tahun kepada terdakwa.

Analisa terhadap Putusan

JSMMP prihatin bahwa putusan ini tidak sesuai dengan bukti medis yang menunjukkan bahwa sebagian perempuan dapat berhubungan seks tanpa ada robekan diselaput daranya. Putusan ini juga tidak sesuai dengan definisi perkosaan dalam Pasal 285 dari KUHP¹⁹, yang mana mengatur bahwa tindak pidana tersebut menyangkut hubungan seks (penetrasi penis-vagina)²⁰

Dalam memutuskan apakah terdakwa perlu dihukum atas tindak pidana perkosaan, hakim seharusnya mempertimbangkan hukum internasional karena Pasal 9 dari Konstitusi mengatur bahwa jika undang-undang Timor Leste bertentangan dengan standar-standar hukum internasional, maka hukum internasional dinyatakan berlaku.²¹ Menurut hukum internasional yang telah ditetapkan, perkosaan adalah

¹⁹ Pasal tentang perkosaan dalam KUHP (285) mengatur empat unsur yang perlu dipenuhi untuk membuktikan perkosaan, yaitu:

1. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
2. Pelaku adalah laki-laki dan melakukan perbuatan tersebut terhadap perempuan
3. Perempuan tersebut bukan istrinya
4. Mereka bersetubuh (melakukan hubungan seks).

²⁰ Menurut pendapat *Furundzija*, ICTY menerapkan definisi umum untuk perkosaan yang diumumkan oleh ICTR dalam kasus *Akayesu* dan definisi perkosaan yang diatur dalam berbagai kitab undang-undang hukum pidana. ICTY menyimpulkan bahwa unsur-unsur perkosaan yang ditemukan dalam kebanyakan sistem hukum adalah: “1) penetrasi seksual, biarpun sedikit atau banyak; atas vagina atau anus korban oleh penis pelaku atau benda lain yang digunakan oleh pelaku, atau b) atas mulut korban oleh penis pelaku; 2) dengan paksaan atau kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban atau orang ketiga.” Untuk lebih jelasnya baca “Laporan tentang Analisa Terhadap Putusan dari Pengadilan Distrik Dalam Kasus Kekerasan Seksual.”

²¹ **Bagian 9 (Hukum Internasional)**

1. Sistem hukum Timor Leste akan menerapkan asas-asas umum atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum internasional.
2. Aturan-aturan yang ditetapkan dalam konvensi, perjanjian dan kesepakatan internasional berlaku dalam sistem hukum internal Timor Leste setelah disetujui, diratifikasi atau diakses oleh masing-masing lembaga yang berwenang dan setelah diumumkan dalam lembaran negara resmi.
3. Semua aturan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konvensi, perjanjian dan kesepakatan internasional yang diterapkan dalam sistem hukum nasional Timor Leste tidak berlaku.

penetrasi mulut, dubur atau alat kelamin korban dengan sebuah benda, yang disertai kekerasan, ancaman atau tanpa persetujuan.²²

Untuk mengidentifikasi hukum internasional yang telah ditetapkan, yurisprudensi dari mahkamah internasional memberi pedoman.²³ Yurisprudensi dari Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) dan Mahkamah Pidana Internasional untuk Bekas Negara Yugoslavia (ICTY) pada tahun 1990-an²⁴ memperluas ruang lingkup kejahatan kekerasan seksual yang dapat dituntut sebagai perkosaan agar termasuk hubungan seks lewat vagina, mulut atau dubur yang disertai kekerasan.²⁵ Dengan menerapkan standar-standar hukum internasional yang telah ditetapkan, maka penetrasi dubur yang disertai kekerasan dan tanpa persetujuan dapat dituntut sebagai perkosaan di Timor Leste, dan dalam kasus ini seharusnya dituntut demikian.

Lagipula, putusan ini tidak sesuai dengan definisi perkosaan dalam hukum internasional yang diatur dalam Pasal 7(1)(g)-1 dari *Lampiran Unsur-Unsur Kejahatan, Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional (Statuta Roma)*. Menurut Pasal tersebut dua unsur harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa perkosaan telah dilakukan:

1. "Pelaku menyerang tubuh seorang dengan tindakan yang berakibat dengan penetrasi, biarpun sedikit atau banyak, atas bagian tubuh korban atau pelaku dengan organ seksual, atau atas dubur atau alat kelamin korban dengan sebuah benda atau bagian tubuh."
2. "Penyerangan tersebut dilakukan dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan atau paksaan, seperti yang disebabkan oleh ketakutan terhadap kekerasan, tekanan, penahanan, penindasan psikologi atau penyalahgunaan kewenangan, terhadap orang itu atau orang lain, atau dengan memanfaatkan lingkungan yang memaksa, atau penyerangan dilakukan terhadap orang yang tidak mampu memberi persetujuan yang ikhlas."

Oleh karena itu, dengan hormat JSMP berpendapat bahwa terdakwa seharusnya diputuskan bersalah karena melakukan perkosaan, dan bukan percobaan perkosaan, dan bahwa hukuman maksimum 12 tahun yang diatur dalam Pasal 285 dari KUHP juga dapat dipertimbangkan.

²² Definisi perkosaan dalam hukum internasional yang telah ditetapkan juga termasuk perkosaan antara suami-isteri, atau hubungan seks tanpa persetujuan antara suami-isteri.

²³ Walaupun hukum yang menyangkut perkosaan pada umumnya diterapkan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, hukum tersebut adalah akibat dari penelitian komprehensif terhadap hukum internasional.

²⁴ ICTR dan ICTY secara dramatis mendukung perkembangan yurisprudensi internasional tentang perkosaan. Pertama, statuta dari masing-masing mahkamah yang mengatur tentang kewenangannya mendorong penuntutan atas perkosaan karena perkosaan diidentifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, masing-masing statuta ICTR dan ICTY memberi kewenangan kepada jaksa untuk menuntut orang individu, sedangkan IACHR dan ECHR terbatas untuk mengadili keluhan tentang negara anggota. Ketiga, mahkamah tersebut memperkuat pengakuan perkosaan sebagai jenis penyiksaan. Akhirnya, ICTR mengaku perkosaan sebagai jenis genosida.

²⁵ Menurut pendapat *Furundzija*, ICTY menerapkan definisi umum untuk perkosaan yang diumumkan oleh ICTR dalam kasus *Akayesu* dan definisi perkosaan yang diatur dalam berbagai kitab undang-undang hukum pidana. ICTY menyimpulkan bahwa unsur-unsur perkosaan yang ditemukan dalam kebanyakan sistem hukum adalah: "1) penetrasi seksual, biarpun sedikit atau banyak; a) atas vagina atau anus korban oleh penis pelaku atau benda lain yang digunakan oleh pelaku, atau b) atas mulut korban oleh penis pelaku; 2) dengan paksaan atau kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban atau orang ketiga."

Selain itu, dalam kasus *Aydın v. Turkey* (1997) Pengadilan Eropa untuk HAM menjelaskan bahwa perkosaan "membuat korban menderita beban psikologi yang mendalam, dan dengan berputarnya waktu beban psikologi tersebut tidak dapat diobati secepat bentuk kekerasan fisik dan kekerasan mental lain." ECHR juga menegaskan bahwa korban menderita "rasa sakit yang akut dari penetrasi yang terpaksa, yang [membuat] dia merasa dihina dan diperkosa secara fisik maupun emosional."

Penetapan Hukuman

Apabila menetapkan hukuman, hakim menyebutkan hubungan antara terdakwa dan korban (terdakwa adalah ayah korban), kenyataan bahwa terdakwa mengancam korban dengan parang dan mengakibatkan luka fisik terhadap korban dengan sepotong kabel listrik, dan kenyataan bahwa terdakwa memperkosa korban tiga kali. Hakim tidak menyebutkan kenyataan bahwa korban adalah anak di bawah umur.

Walapun hakim menyebutkan semua faktor tersebut, hakim tidak memberi alasan mengapa hukuman yang dijatuhkan hanya empat tahun, padahal hukuman maksimum adalah delapan tahun, bila terdakwa memang diputuskan bersalah atas percobaan perkosaan.

Menurut JSMP, dengan menimbang beratnya kejahatan tersebut, lebih tepat untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat.

Kami juga mencatat bahwa penetapan hukuman dalam putusan ini tidak sesuai dengan Putusan 5 yang dijatuhkan oleh hakim yang sama pada tanggal 29 November 2004 (lihat di atas). Fakta dalam kasus itu hampir sama dengan fakta dalam kasus ini, dan hal yang memberatkan hampir identik: terdakwa adalah ayah korban, kejahatan tersebut dilakukan tiga kali, korban adalah anak di bawah umur, dan terdakwa mengancam korban dengan parang. Namun, dalam kasus ini, ada hal lain yang memberatkan: terdakwa juga memukul korban dengan sepotong kabel listrik dan mengakibatkan luka-luka pada tubuh korban. Oleh karena itu, JSMP bingung mengapa hakim yang sama dapat menjatuhkan hukuman penjara tujuh tahun kepada terdakwa dalam Putusan 5, tetapi terdakwa dalam Putusan 7 hanya diberi hukuman penjara empat tahun.

3.8 PUTUSAN NO. 8 (PENGADILAN DISTRIK SUAI) (HAKIM INTERNASIONAL)

Putusan ini dijatuhkan pada tanggal 10 Maret 2005. Terdakwa pertama dituduh tiga kali memperkosa korban (anak di bawah umur), yang sakit dan tidak berdaya pada saat itu (tidak dapat menolak) pada bulan September 2004. Pada ketiga kali, terdakwa kedua menggosokkan minyak pada vagina korban (anak perempuannya), supaya korban tidak akan menjadi hamil.

Jaksa menuntut kedua terdakwa dengan dakwaan perkosaan berdasarkan Pasal 285, dan dakwaan subsidair di bawah Pasal 286²⁶ (hubungan seks dengan perempuan yang pingsan atau tidak berdaya) dan 290(1)²⁷ (perbuatan cabul dengan perempuan yang pingsan atau tidak berdaya) dari KUHP.

Terdakwa pertama mengaku bahwa dia melakukan hubungan seks dengan korban karena dia mencintai korban dan ingin menikah dengannya. Terdakwa kedua mengatakan bahwa dia baru mengetahui bahwa terdakwa pertama berhubungan seks dengan korban sehari setelah kejadian kedua, sehingga dia menggosokkan minyak pada vagina korban untuk menghilangkan sperma. Terdakwa kedua kemudian mendatangi polisi untuk melaporkan masalah itu.

Hakim mengacu pada Bagian 34.3 (kesaksian korban tidak perlu diperkuat oleh saksi/bukti lain dalam kasus kekerasan seksual) dari Regulasi UNTAET 30/2000 sebagaimana diamendemen oleh 25/2001.

Kesaksian dari korban dan ibu korban dipertimbangkan sebagai bukti kuat bahwa tindak pidana perkosaan telah dilakukan.

²⁶ **Pasal 286:** Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

²⁷ **Pasal 290(1)** Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Laporan medis menunjukkan bahwa vagina korban telah mengalami iritasi sebagai akibat dari benda tertentu. Hakim memutuskan bahwa laporan medis tersebut juga membuktikan bahwa perkosaan telah dilakukan.

Hakim memutuskan bahwa terdakwa pertama berhubungan seks dengan korban dan korban tidak mampu menolak karena dia sedang sakit. Namun, perbuatan ini tidak merupakan perkosaan berdasarkan Pasal 285 karena tidak ada kekerasan atau ancaman berat untuk melakukan seks dan terdakwa tidak menggunakan kekerasan untuk melakukan seks. Oleh karena itu hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah karena melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 286 dari KUHP karena korban sedang sakit dan lemah (tidak berdaya), walaupun korban tidak pingsan, karena dia mengetahui bahwa terdakwa telah melepaskan pakaiannya dan berhubungan seks dengan dia.

Hakim memutuskan bahwa tindakan terdakwa kedua yang menggosokkan minyak pada vagina korban untuk menghilangkan sperma tidak merupakan perkosaan karena dia tidak mempunyai niat untuk berhubungan seks dengan korban. Hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah karena melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 299²⁸ dari KUHP (mengakibatkan aborsi).

Dalam menetapkan hukuman, hakim mempertimbangkan fakta yang berikut: terdakwa pertama berhubungan seks dengan korban lebih dari sekali pada waktu korban sakit, bahwa terdakwa kedua sebagai ayah korban seharusnya melindungi korban, dan bahwa korban mengalami trauma, dan tidak dapat bersekolah sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan terhadapnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa pertama dengan hukuman penjara tiga tahun enam bulan dengan dikurangi satu tahun karena korban tidak sepenuhnya pingsan. Hakim mengurangi hukuman itu karena korban sakit tetapi tidak sepenuhnya pingsan dan oleh karena itu korban tidak mampu menolak sepenuhnya.

Terdakwa kedua diberi hukuman penjara satu tahun enam bulan.

Analisa

Dengan hormat JSMP tidak menyetujui putusan dalam kasus ini dimana hakim memutuskan bahwa terdakwa pertama tidak dapat diputuskan bersalah atas perkosaan berdasarkan Pasal 285 dari KUHP karena tindakannya tidak memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, pada khususnya karena terdakwa tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk berhubungan seks dengan korban. Rupanya bahwa hakim menduga bahwa jika terdakwa tidak menggunakan parang atau senjata lain untuk mengancam korban, maka terdakwa tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Namun, menurut JSMP, kenyataan bahwa terdakwa berhubungan seks dengan korban tanpa persetujuan korban seharusnya sudah dianggap cukup untuk membuktikan kejahatan perkosaan (Pasal 285).

JSMP juga berpendapat bahwa hakim menghukum terdakwa kedua dengan pasal yang salah. Menurut kami, terdakwa kedua seharusnya diputuskan bersalah berdasarkan Pasal 294.1 dari KUHP karena melakukan perbuatan cabul dengan korban (dengan menggosokkan minyak pada vagina korban), dan bukan Pasal 299 (melakukan aborsi). Walaupun terdakwa kedua mengatakan bahwa dia menggosokkan minyak pada vagina korban untuk mencegah kehamilan, jelas bahwa tindakan dia dimaksudkan sebagai metode kontrasepsi, karena dia berpikir bahwa tindakan tersebut akan menghilangkan sperma. Penggunaan kontrasepsi tidak merupakan kejahatan dalam KUHP. Bagaimanapun juga, menggosokkan

²⁸ **Pasal 299(1)** Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.

minyak pada vagina korban tidak akan berhasil sebagai metode kontrasepsi dan tentu saja tidak akan mengakibatkan aborsi. Oleh karena itu, menurut JSMP hakim melakukan kekeliruan dengan menghukum terdakwa karena melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 299.

Penetapan Hukuman

Kalau kita menerima bahwa terdakwa pertama bersalah karena melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 286 dan bukan Pasal 285, maka dengan hormat kami menyampaikan bahwa hakim melakukan kekeliruan saat mengurangi hukuman untuk kejahatan ini dengan satu tahun karena korban tidak sepenuhnya pingsan. JSMP ingin menjelaskan bahwa Pasal 286 mengatakan “pingsan ATAU tidak berdaya” bukan “pingsan DAN tidak berdaya”. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa bukti telah cukup agar hakim dapat memutuskan bahwa korban tidak berdaya (karena korban sakit dan lemah) dan akibatnya terdakwa seharusnya diberikan hukuman yang tepat.

Menurut JSMP, hukuman yang diberikan kepada terdakwa pertama dan terdakwa kedua tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukannya. Terdakwa pertama diputuskan bersalah karena melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 286 yang membawa hukuman maksimum sembilan tahun, tetapi hakim menghukum terdakwa pertama dengan hukuman penjara dua tahun enam bulan. Terdakwa kedua seharusnya diputuskan bersalah karena melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 294.1, yang mendapatkan hukuman maksimum tujuh tahun penjara, namun terdakwa kedua diputuskan bersalah karena melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 299.1 yang mendapatkan hukuman maksimum empat tahun penjara. Hakim menghukum terdakwa kedua dengan hukuman penjara satu tahun enam bulan. Terdakwa pertama dua kali berhubungan seks tanpa persetujuan dengan korban. Terdakwa kedua menggosokkan minyak pada vagina korban. Walaupun rupanya terdakwa pertama melakukan kejahatan yang jauh lebih berat daripada terdakwa kedua, perbedaan antara hukuman yang dijatuhkan oleh hakim hanya satu tahun.

3.9 PUTUSAN NO. 9 (PENGADILAN DISTRIK DILI) (HAKIM INTERNASIONAL)

Putusan ini dijatuhkan pada tanggal 14 Maret 2005. Menurut surat dakwaan, pada bulan April 2004, korban (yang berumur tiga tahun) datang ke rumah terdakwa untuk meminta segelas air. Terdakwa membuka paha korban dan menjilat alat kelamin (vagina) korban. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Orang tua korban mengatakan bahwa terdakwa tinggal bersama atau serumah dengan mereka. Orang tua korban mengatakan bahwa korban memberitahu mereka bahwa terdakwa telah melakukan hal ini kepada korban.

Hakim mengatakan bahwa pernyataan orang tua dan pengakuan terdakwa membuktikan bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan. Hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah karena melakukan perbuatan cabul dengan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 290(2) dari KUHP.

Hakim menghukum terdakwa dengan hukuman penjara dua tahun enam bulan, tetapi mengurangi hukuman dengan satu tahun agar menjadi satu tahun enam bulan karena terdakwa mengakui kejahatan tersebut.

Kemudian hakim menerapkan Pasal 14 dari KUHP (hukuman bersyarat dan pembebasan bersyarat): terdakwa harus melaporkan diri di kantor polisi sekurang-kurangnya sekali sebulan, dan kalau terdakwa pindah alamat harus memberitahu polisi. Terdakwa tidak diperkenankan untuk berinteraksi dengan korban atau keluarga korban.

Analisa

Oleh karena terdakwa mengakui kejahatan di hadapan pengadilan hakim dapat melakukan analisa sederhana terhadap fakta dan menerapkan hukum secara tepat.

Pasal 285 tentang perkosaan menguraikan empat unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa perkosaan telah dilakukan agar hukuman maksimum 12 tahun penjara dapat dijatuhkan:

1. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
2. Pelaku adalah laki-laki dan melakukan perbuatan tersebut terhadap perempuan, tanpa persetujuannya
3. Perempuan tersebut bukan istrinya
4. Hubungan seks dilakukan.²⁹

KUHP berdasarkan Undang-Undang Belanda dari tahun 1912, yang mana hubungan seks diberi definisi sesuai dengan reproduksi. Oleh karena itu, dalam KUHP hubungan seks hanya menyangkut penetrasi penis-vagina.³⁰

Namun, sebagaimana dibahas dalam Putusan 7 di atas, menurut Pasal 9 dari Konstitusi, hakim seharusnya menerapkan standar-standar internasional. Sebagaimana dibahas dalam Putusan 7 di atas, apabila hakim menerapkan definisi perkosaan dalam hukum internasional, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7(1)(g)-1 dari *Lampiran Unsur-Unsur Kejahatan, Statuta Roma*, maka terdakwa dapat diputuskan bersalah karena melakukan kejahatan perkosaan, karena dia melakukan *oral sex* (kontak antara mulut dan alat kelamin) dengan korban. JSMP menyampaikan bahwa hakim seharusnya menerapkan Pasal 285.

Dalam kasus ini hakim juga dapat menerapkan Pasal 290(2) dari KUHP. Pasal 294.1 juga dapat diterapkan.

Penetapan Hukuman

Dengan hormat JSMP menyampaikan bahwa hakim seharusnya menghukum terdakwa dengan hukuman yang lebih panjang (hukuman maksimum untuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 290(2) adalah tujuh tahun penjara). Dalam putusannya tentang penetapan hukuman, hakim tidak menyebutkan bahwa korban dapat mengalami trauma psikologi selama waktu yang lama sebagai akibat dari tindakan terdakwa, karena korban baru berumur tiga tahun pada saat kejahatan dilakukan.

JSMP juga prihatin tentang putusan hakim untuk menerapkan Pasal 14 dari KUHP (hukuman bersyarat dan pembebasan bersyarat). Apabila seorang terdakwa dihukum bersalah karena melakukan kekerasan seksual yang berat (seperti dalam kasus ini, dimana terdakwa melakukan *oral sex* dengan anak yang berumur tiga tahun) seharusnya terdakwa tidak diberikan hukuman bersyarat. Hukuman bersyarat untuk kejahatan semacam ini akan membuat korban dan keluarganya, serta masyarakat umum kehilangan kepercayaan pada kemampuan sistem peradilan formal untuk memproses pelaku kekerasan seksual dengan cara yang tepat.

3.10 PUTUSAN NO. 10 (PENGADILAN DISTRIK OECUSSI) (HAKIM INTERNASIONAL)

²⁹ Harkristuti Karkrisnowo (Universitas Indonesia), *Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*, Jurnal Volume 10.2, <http://202.159.18.43/jsi/102harkristuti.htm>

³⁰ "Failed Justice and Impunity: The Indonesian Judiciary's Track Record on Violence Against Women", *Report to the UN Special Rapporteur on Independence of the Judiciary Mission to Indonesia* disiapkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan organisasi-organisasi mitra (Komnas Perempuan), 22 Juli 2002, halaman 5

Putusan ini dijatuhkan pada tanggal 16 Maret 2005. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan perkosaan berdasarkan Pasal 285 dari KUHP. Pada bulan Mei 2001, dinyatakan bahwa terdakwa memaksa korban (ibu angkatnya)³¹, dengan kekerasan dan ancaman, untuk berhubungan seks dengan terdakwa.

Korban mengatakan bahwa dia tidur di rumah (pada saat itu gelap) ketika dia terbangun. Dia berpikir bahwa itu suaminya, tetapi kemudian dia memanggil nama terdakwa dan terdakwa menjawab. Dia mulai merobek pakaian korban, dan mengancam akan menusuk korban dengan pisau kalau korban menolaknya. Kemudian dia berhubungan seks dengan korban tanpa persetujuannya.

Terdakwa mengakui perbuatannya. Setelah menjalani penahanan pra-sidang selama tiga bulan, dengan persetujuan dari keluarga, dia kembali tinggal bersama dengan keluarganya, termasuk korban.

Korban mengatakan bahwa dia sangat sedih dan mengharapkan agar korban dipenjarakan, walaupun keluarga ingin menyelesaikan masalah ini melalui persetujuan adat.

Hakim mengatakan bahwa bukti telah membuktikan bahwa fakta yang dituduhkan memang terjadi. Hakim memutuskan bahwa terdakwa melakukan ancaman berat kepada korban dan berhubungan seks dengan korban dan oleh karena itu bersalah karena melakukan perkosaan berdasarkan Pasal 285 dari KUHP. Demi alasan tersebut tidak perlu untuk menerapkan Pasal 289 (dakwaan subsidair).

Hakim juga mengacu pada Pasal 34.3 (kesaksian korban tidak perlu diperkuat saksi/bukti lain) dari Regulasi UNTAET 30/2000 sebagaimana diamendemen oleh Regulasi 25/2001.

Terdakwa diberi hukuman penjara empat tahun, tetapi hukuman ini dikurangi menjadi tiga tahun karena terdakwa mengakui kejahatan tersebut.

Analisa

Hakim memutuskan bahwa semua unsur kejahatan yang diatur dalam Pasal 285 telah dibuktikan dan kemudian menghukum terdakwa sesuai dengan Pasal tersebut.

Penetapan Hukuman

Dengan hormat JSMP menyampaikan bahwa dalam penetapan hukuman hakim tidak mempertimbangkan secara memadai hal yang memberatkan, yaitu bahwa terdakwa adalah anak angkat dari korban. Hakim hanya satu kali mengacu pada hubungan terdakwa dengan korban (alinea ketiga yang terakhir) dalam putusan. Dalam penetapan hukuman, hakim juga tidak mengacu pada kenyataan bahwa terdakwa mengancam korban dengan pisau. Menurut JSMP, hukuman pendek yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan ini tidak mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan, dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat umum pada kemampuan sistem peradilan formal untuk memproses tindak pidana kekerasan seksual yang berat.

3.11 PUTUSAN NO. 11 (PENGADILAN TINGGI) (PUTUSAN PANEL, DUA HAKIM INTERNASIONAL, SATU HAKIM TIMOR LESTE) (BANDING SELA)

Putusan ini dijatuhkan pada tanggal 15 Juni 2004.

Pengacara terdakwa mengajukan banding terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim investigasi yang memerintahkan penahanan pra-sidang. Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi meninjau putusan

³¹ Hakim hanya mengacu pada hubungan antara terdakwa dan korban dalam alinea ketiga yang terakhir dari putusan.

dari hakim investigasi dan membebaskan terdakwa dari penahanan pra-sidang. Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa dia telah melakukan tindak pidana, sebagaimana dinyatakan oleh hakim investigasi.

Jaksa mendakwa terdakwa dengan kejahatan yang diatur dalam Pasal 289 dan 290 dari KUHP (tindak pidana yang membawa hukuman penjara maksimum sembilan tahun dan tujuh tahun masing-masing). Dinyatakan bahwa terdakwa menghampiri korban (anak perempuan yang berumur 9 tahun) dari belakang, menutup mulutnya dengan satu tangan, dan meletakkan jari tangannya di dubur korban. Dinyatakan bahwa terdakwa tiga kali melakukan tindakan tersebut.

Hakim investigasi memutuskan untuk menahan terdakwa dalam penahanan pra-sidang karena ada bukti yang memadai bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Hakim investigasi mendasari putusannya untuk memerintahkan penahanan pra-sidang atas keterangan yang diberikan oleh korban serta laporan medis, termasuk pemeriksaan forensik terhadap korban.

Pemohon (terdakwa) menyatakan bahwa

- a) Tidak ada bukti bahwa terdakwa melakukan kejahatan tersebut
- b) Hakim Investigasi secara tidak langsung menerapkan Bagian 34.3 dari Regulasi UNTAET 30/2000 sebagaimana diamendemen oleh Regulasi 25/2001 “tentang bukti dalam kasus kekerasan seksual”, yang melanggar Konstitusi
- c) Pada saat terdakwa memberi pernyataan kepada polisi dia tidak diwakili oleh pengacara
- d) Tidak ada alasan yang layak untuk memerintahkan penahanan pra-sidang berdasarkan Bagian 20.7 dan 20.8³² dari Regulasi UNTAET 30/2000 sebagaimana diamendemen oleh Regulasi 25/2001.

Sebagai jawaban terhadap argumen-argumen yang disampaikan, Pengadilan memutuskan:

a) bahwa ada bukti yang memadai bagi hakim investigasi untuk memutuskan bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

b) hakim investigasi tidak menulis dalam putusannya bahwa putusan tersebut hanya didasari keterangan saksi, hakim menyatakan bahwa putusan tersebut juga didasari dokumen-dokumen dari rumah sakit. Pengadilan Tinggi menjelaskan bahwa walaupun dinyatakan dalam putusan 11/2002 (23 Juli 2003) bahwa Bagian 34.3 dari Regulasi UNTAET 2000/30 sebagaimana diamendemen oleh Regulasi 25/2001 melanggar Konstitusi, tidak dapat dilupakan bahwa sering kali hakim mempunyai alasan untuk percaya korban kekerasan seksual, dan hal ini tidak melanggar Konstitusi. Hakim melanggar Konstitusi apabila hakim menerapkan penafsiran bahwa dalam kasus kekerasan seksual bukti lain tidak diperlukan karena

³² **Bagian 20 – Sidang Peninjauan**

20.7 Hakim Investigasi dapat membenarkan penangkapan dan memerintahkan agar tersangka ditahan apabila:

- (a) Ada alasan untuk percaya bahwa kejahatan telah dilakukan; dan
- (b) Ada bukti yang memadai untuk mendukung kepercayaan yang layak bahwa tersangka adalah pelaku; dan
- (c) Ada alasan yang layak untuk percaya bahwa penahanan tersebut diperlukan

20.8 Ada alasan layak untuk penahanan apabila:

- (a) Ada alasan untuk percaya bahwa tersangka akan melarikan diri untuk menghindari persidangan pidana; atau
- (b) Ada resiko bahwa bukti dapat dicemari, dihilangkan, dihancurkan atau dipalsukan; atau
- (c) Ada alasan untuk percaya bahwa saksi atau korban dapat ditekan, dimanipulasi atau keselamatannya dapat dibahayakan; atau
- (d) Ada alasan untuk percaya bahwa tersangka akan tetap melakukan kejahatan atau mengancam keselamatan atau keamanan publik.

hakim harus mempercayai keterangan korban, bahkan apabila tidak ada alasan untuk percaya keterangan tersebut.

c) terdakwa tidak menjelaskan bagaimana polisi tidak memberikan kesempatan kepada dia untuk membela diri.

d) tetapi Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa tidak ada bukti bahwa terdakwa perlu diberi penahanan pra-sidang karena tidak ada alasan yang layak untuk penahanan sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam Bagian 20.7 dan 20.8 dari Regulasi UNTAET 30/2000 sebagaimana diamendemen oleh Regulasi 25/2001. Pengadilan mengatakan bahwa hakim investigasi tidak mempunyai dasar untuk berpendapat bahwa terdakwa akan mengulangi tindakannya karena polisi telah menangkapnya dan membawa dia ke pengadilan dan ‘oleh karena itu terdakwa sudah mengetahui bahwa sebagai akibat dari tindakan tersebut dia dapat dipenjarakan’. Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa hakim investigasi tidak mempunyai fakta atau undang-undang untuk mengambil putusan agar terdakwa diberi penahanan pra-sidang.

Pengadilan Tinggi memutuskan untuk:

1. membatalkan putusan dari hakim investigasi
2. memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari penahanan pra-sidang.

Analisa

JSMP bingung tentang putusan Pengadilan dalam kasus ini. Pada suatu pihak, dalam bagian (a) dan (b) dari putusannya, rupanya bahwa Pengadilan Tinggi menerima fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim investigasi: yaitu bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul (menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk meletakkan jari tangannya dalam dubur korban, anak berumur 9 tahun) berdasarkan keterangan korban dan bukti medis. Rupanya putusan Pengadilan Tinggi dalam bagian (a) dan (b) memenuhi Bagian 20.7. Kemudian dalam bagian (d) Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa hakim investigasi tidak mempunyai fakta untuk membuat putusannya agar terdakwa diberi penahanan pra-sidang. Pengadilan Tinggi tidak menjelaskan apakah kesimpulan ini ditarik karena Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Bagian 20.7 tidak terpenuhi, atau karena alasan yang layak untuk penahanan pra-sidang menurut Bagian 20.8 tidak terpenuhi.

Sayangnya Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan yang melakukan peninjauan dalam hal ini melakukan pertimbangan yang kurang teliti (Pengadilan Tinggi hanya menulis satu alinea yang pendek). Rupanya bahwa putusan Pengadilan Tinggi didasari asumsi yang agak membingungkan bahwa apabila seorang ditangkap oleh polisi dan mengetahui bahwa tindakannya dapat berakibat dengan pemenjaraan, maka orang itu tidak akan mengulangi kejahatan. Menurut JSMP kesimpulan semacam itu tidak logis dan tidak masuk akal, dan apabila Pengadilan menerapkan pertimbangan tersebut terhadap setiap orang yang didakwa dan diputuskan bersalah maka tidak perlu memenjarakan orang, termasuk pembunuhan dan orang yang mengulangi kejahatan berat, karena setelah ditahan pra-sidang selama jangka waktu pendek setiap orang akan mempelajari kesalahannya dan tidak pernah akan mengulangi kejahatannya.

Dalam kasus ini, pertimbangan yang tidak logis ini dapat menimbulkan akibat yang sangat buruk bagi korban dan anak-anak lain, pada khususnya kalau mengingat bahwa terdakwa mencari nafkah dengan menjual permen di luar sekolah korban.³³ Menurut JSMP, dengan mengingat bahwa terdakwa telah menganiaya anak tersebut tiga kali, ada kemungkinan bahwa dia akan mengulangi kejahatannya.

³³ Sebagaimana kami ketahui, kasus ini sebenarnya belum diadili, sehingga kami tidak tahu kalau terdakwa melakukan kejahatan lagi.

Menurut JSMP, lebih baik bila Pengadilan Tinggi lebih mempertimbangkan Pasal 20.8(c) dan (d) yang menjelaskan bahwa ada dasar untuk penahanan pra-sidang apabila ada alasan untuk percaya bahwa keselamatan korban dapat dibahayakan atau ada alasan untuk percaya bahwa terdakwa akan tetap melakukan pelanggaran atau dapat mengancam keselamatan atau keamanan publik. Rupanya bahwa Pengadilan Tinggi samasekali tidak mempertimbangkan tujuan penahanan – yaitu untuk menahan pelaku supaya tidak bebas dalam masyarakat dan mencegah pelaku agar tidak lagi membahayakan masyarakat.

JSMP kecewa karena Pengadilan Tinggi tidak sensitif terhadap persoalan jender, dan rupanya tidak mengetahui ada kemungkinan besar bahwa para pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur akan mengulangi perbuatannya.

Kasus ini menggarisbawahi bahwa ada keperluan darurat untuk memberi latihan kepada hakim-hakim Pengadilan Tinggi tentang persoalan jender dan latihan tentang hak-hak anak.

4. ANALISA TERHADAP PUTUSAN DAN PENETAPAN HUKUMAN

Delapan putusan dari kesebelas putusan yang dibahas dalam laporan ini menyangkut kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, dan dua korban berumur tiga tahun. Semua kasus kecuali satu, yang dibahas dalam laporan ini adalah kasus kekerasan seksual (pengecualiannya adalah kasus pembunuhan). Semua kekerasan yang dilakukan dalam kasus-kasus tersebut dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban, dan seringkali dilakukan oleh anggota keluarga yang dekat: empat kasus adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh tetangga, satu kasus adalah kekerasan seksual oleh seorang laki-laki terhadap adik perempuan tirinya (satuayah , lain ibu), empat kasus adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak perempuannya, satu kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap ibunya, dan satu kasus adalah pembunuhan seorang isteri oleh suaminya.

JSMP menyambut putusan-putusan yang dijatuhkan dalam setiap kasus tersebut sebagai langkah positif karena mengakui dan menghukum kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Hal yang positif adalah kenyataan bahwa ada lebih dari sepuluh putusan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yang dijatuhkan oleh pengadilan-pengadilan distrik Timor Leste selama periode antara Juni 2004 - Maret 2005. Ini merupakan peningkatan positif dalam prestasi pengadilan-pengadilan distrik selama beberapa tahun terakhir ini, sebagaimana dicatat dalam laporan JSMP yang dihimpun pada bulan Juli 2004, yang berjudul “Analisa terhadap Putusan dari Pengadilan Distrik Dili dalam Kasus Kekerasan Seksual”, bahwa tidak ada, atau putusan yang dijatuhkan hanya sedikit sekali.

Putusan tertulis dalam kesebelas kasus tersebut rata-rata tiga halaman. Tentu saja putusan tersebut kurang panjang bila dibandingkan dengan putusan dari kebanyakan yurisdiksi untuk kasus kekerasan seksual yang berat, terutama bila korban adalah anak. Di kebanyakan yurisdiksi, putusan dalam kasus tersebut memerlukan penganalisaan signifikan yang berdasarkan pertimbangan mengenai fakta-fakta kasus dan undang-undang relevan yang harus diterapkan, dan terhadap hal-hal yang memberatkan, termasuk umur korban, dan hubungan pelaku dengan korban. Akibatnya, kebanyakan putusan tertulis dalam kasus tersebut lebih panjang daripada tiga halaman. Menurut JSMP, putusan-putusan yang diteliti dalam laporan ini menunjukkan bahwa penganalisaan dan pertimbangan, yang dulu dilakukan para hakim Timor Leste, dan sekarang dilakukan para hakim internasional yang menangani kasus kekerasan seksual dan domestik yang berat, ternyata tidak memadai.

Kebanyakan hukuman yang dijatuhkan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan tidak mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan (misalnya hukuman terlalu rendah dan tidak sebanding), terutama menimbang luka psikologi yang dapat dialami oleh korban sebagai akibat dari kekerasan seksual dan

kekerasan domestik tersebut, khususnya apabila korban adalah anak di bawah umur dan pelaku adalah anggota keluarga.

Sekarang ini di kebanyakan yurisdiksi, dianggap sebagai hal yang memberatkan dalam kasus kejahatan kekerasan apabila korban adalah anak, karena anak muda lebih rentan dari orang lain. Mereka lebih terpengaruh dan kepribadian dan wataknya masih berkembang. Sebagaimana dicatat di atas, sebagai negara peserta Konvensi tentang Hak-Hak Anak, berdasarkan Pasal 19 dari CRC, Timor Leste harus mengambil semua langkah yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, termasuk kekerasan seksual.

Menurut JSMP, putusan-putusan yang menyangkut kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga dekat atau seorang yang dikenal baik oleh korban, tidak membahas secara memadai pelanggaran berat terhadap hubungan yang berdasarkan kepercayaan (korban yang percaya pada pelaku) dalam kasus tersebut. Lagipula, dalam semua kasus hakim gagal untuk mempertimbangkan bahwa apabila dijatuhkan hukuman yang begitu pendek, atau hukuman bersyarat, korban dapat merasa takut bahwa pelaku akan mencari dendam (karena korban melaporkan kejahatan) karena kemungkinan kecil korban tidak akan dikenal oleh pelaku atau keberadaan korban tidak akan diketahui oleh pelaku.

Putusan-putusan tersebut juga pada umumnya tidak sebanding dengan hukuman maksimum yang diatur untuk kejahatan tersebut dalam KUHP. Hukuman pendek yang dijatuhkan dalam hampir semua kasus (kecuali Putusan 3, 4 dan 5) tidak akan membuat para korban percaya pada sistem peradilan formal, dan hukuman tersebut tidak akan mendorong korban untuk menggunakan sistem peradilan formal sebagai cara yang tepat untuk memperoleh keadilan. Kemungkinan kecil bahwa hukuman pendek tersebut akan mencegah terdakwa dan pelaku lain agar tidak melakukan kejahatan semacam ini di masa depan. Alasan-alasan yang diberikan dalam putusan dan hukuman tersebut rupanya mengindikasikan bahwa para hakim di Timor Leste tidak menganggap serius kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak di Timor Leste.

Para hakim juga jarang atau tidak pernah menggunakan standar-standar internasional dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Satu hakim internasional biasanya memproses persidangan lebih cepat daripada hakim-hakim Timor Leste. Hakim tersebut biasanya menyelesaikan pemeriksaan saksi, korban dan terdakwa, pembacaan surat dakwaan dan menjatuhkan putusan dalam waktu satu hari. Menurut JSMP, pemrosesan kasus dengan cara yang begitu cepat, walaupun pantas dipuji dari segi efisiensi yudisial, sebenarnya terlalu cepat. Sebab, kami mengamati bahwa hakim tersebut biasanya menjatuhkan putusan (dan mengetiknya) dalam waktu 15 - 20 menit, dan kami tidak percaya bahwa hakim tersebut mempunyai waktu yang memadai untuk mempertimbangkan dengan tepat semua fakta kasus, pada khususnya hal-hal yang memberatkan, dan dampak dari kejahatan terhadap kesehatan fisik dan psikologi.

Kami juga prihatin oleh kenyataan bahwa salah seorang hakim internasional mengurangi hukuman dengan jumlah enam bulan sampai satu tahun kalau terdakwa membuat pengakuan – lihat Putusan 6, 9 dan 10.

Kami juga prihatin bahwa dalam salah satu putusan tersebut, hakim internasional merubah hukuman penjara agar menjadi hukuman bersyarat (Putusan 9). Menurut JSMP, hukuman bersyarat tidak pernah tepat dalam kasus kekerasan seksual, apalagi kalau korban adalah anak.

5. REKOMENDASI

Agar jaksa dan hakim menerapkan standar-standar internasional apabila mendakwa dan menghukum terdakwa. Standar internasional seharusnya diterapkan untuk mendakwa terdakwa atas perkosaan apabila melakukan penetrasi vagina, dubur atau mulut tanpa persetujuan, serta perkosaan antara suami-isteri.

Hal-hal yang memberatkan, seperti menggunakan senjata, harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menetapkan hukuman untuk kejahatan seksual.³⁴

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seharusnya diamendemen agar mencantumkan ayat-ayat untuk mencakup hal dimana pelaku melukai korban, menggunakan senjata untuk mengancam korban, dan pelaku sengaja menularkan penyakit menular seksual kepada korban melalui kejahatan kekerasan seksual³⁵ (untuk informasi lebih lanjut lihat laporan JSMP yang berjudul “Analisa terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Hakim seharusnya mempertimbangkan penerapan hukuman maksimum untuk kejahatan yang menyangkut kekerasan terhadap anak.³⁶

Hakim seharusnya mempertimbangkan secara memadai hubungan antara terdakwa dan korban dan mempertimbangkan penerapan hukuman yang lebih panjang apabila pelaku menyalahgunakan kewenangannya.³⁷

Hukuman bersyarat seharusnya tidak diterapkan untuk kejahatan kekerasan seksual yang berat, terutama bila korban adalah anak.

Definisi perkosaan yang lebih luas harus diadopsi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁸

³⁴ Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku, penggunaan senjata seperti parang dianggap sebagai “kekerasan atau ancaman kekerasan”. Beratnya penggunaan kekerasan tersebut dicerminkan oleh hukuman maksimum yang diancam.

³⁵ JSMP telah merekomendasikan agar ayat-ayat berikut dicantumkan pada **Pasal 162 (Hal-Hal yang Memberatkan)** dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Pasal 162.1(d) “pada saat pelanggaran dilakukan, atau langsung sebelum atau setelah itu, pelaku dengan sengaja menyebabkan luka fisik pada korban atau orang lain yang hadir atau dekat.”

Pasal 162.1(e) “pada saat pelanggaran dilakukan, atau langsung sebelum atau setelah itu, pelaku mengancam untuk menyebabkan luka fisik terhadap korban atau orang lain yang hadir atau dekat dengan senjata atau alat yang berbahaya.”

Pasal 162.1(f) “pelaku dengan sengaja menularkan penyakit kelamin, sipilis atau sindroma penurunan kekebalan tubuh kepada korban.

³⁶ Pasal 290 dari KUHP yang berlaku pada saat ini dimaksudkan untuk mengakui beratnya kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak yang dibawah 15 tahun dengan mengancam hukuman maksimum tujuh tahun penjara. Menurut JSMP para hakim seharusnya mempertimbangkan hukuman maksimum ini dan maksud pasal tersebut untuk mengakui trauma yang dapat dialami oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual. JSMP menyambut Pasal 159, 162, 170 dari Rancangan KUHP yang mengatur tentang hukuman yang lebih berat apabila korban adalah anak di bawah umur.

³⁷ Kami mencatat bahwa Pasal 162.1 dari Rancangan KUHP mengatur bahwa hukuman ditambahkan sepertiga untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 160 (Pemaksaan Seksual) dan Pasal 161 (Perkosaan) berdasarkan alasan bahwa pelaku menyalahgunakan kewenangan, mengenai hubungan pelaku dengan korban. Hal ini merupakan perkembangan positif dalam hukum Timor Leste.

Agar perempuan yang menjadi korban perkosaan diberi perwakilan hukum yang komprehensif untuk menjamin bahwa kasusnya dituntut sepenuhnya sesuai dengan hukum.

Agar advokasi diberikan oleh kelompok perempuan untuk mendorong penerapan standar-standar internasional tentang perlakuan adil bagi perempuan yang menjadi korban kejahatan di sektor peradilan formal.

Pemberian konseling kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Agar semua hakim (baik hakim Timor Leste maupun internasional) diberi latihan yang komprehensif di pengadilan-pengadilan distrik dan Pengadilan Tinggi tentang hak perempuan dan hak anak.

6. KESIMPULAN

Putusan-putusan yang dijatuhkan dalam kesebelas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan langkah positif bagi kaum perempuan di Timor Leste. Kenyataan bahwa kasus-kasus ini mencapai putusan akhir merupakan peningkatan keadilan yang diberikan kepada perempuan oleh pengadilan-pengadilan, karena dulu ketika JSMP mengamati pengadilan-pengadilan, belum pernah ada putusan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan dalam efisiensi pemrosesan kasus-kasus tersebut juga pantas dipuji.

Namun, putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim-hakim dalam kesebelas kasus kekerasan terhadap perempuan yang diteliti dalam laporan ini menunjukkan bahwa ada sejumlah kekurangan yang masih berlanjut:

- Hukuman untuk tindak pidana kekerasan terhadap perempuan terlalu pendek dan tidak mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan;
- Para hakim tidak menerapkan standar-standar internasional dalam putusannya;
- Para hakim tidak menggunakan tingkat pertimbangan yang tepat dalam kasus yang menyangkut kekerasan seksual;
- Para hakim tidak sensitif terhadap persoalan gender atau mengetahui hak-hak anak;

Putusan-putusan yang dianalisa dalam laporan ini menunjukkan bahwa Timor Leste memerlukan KUHP yang baru untuk memberi pedoman yang lebih baik kepada jaksa dan hakim untuk mendakwa, memvonis

³⁸ JSMP menyambut definisi komprehensif untuk perkosaan yang diatur dalam **Pasal 161** dari Rancangan KUHP. Definisi tersebut termasuk: hubungan seks lewat vagina, dubur atau mulut, dan memasukkan ‘benda lain’ ke dalam sebuah lubang untuk melakukan seks, dan ini berarti bahwa undang-undang Timor Leste hampir sama dengan definisi perkosaan (sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Perang) yang diatur dalam Pasal 7(1)(g)-1.1 dan 8(2)(b)(xxi) –1.1, 8(2)(e)(vi) –1.1 dari *Lampiran Unsur-Unsur Kejahatan*, Statuta ICC: “Pelaku menyerang tubuh seorang dengan tindakan yang berakibat dengan penetrasi, biarpun sedikit atau banyak, atas bagian tubuh korban atau pelaku dengan organ seksual, atau atas dubur atau alat kelamin korban dengan benda atau bagian tubuh.”

Namun, menurut JSMP, tidak jelas bahwa “benda lain” yang disebutkan dalam Pasal 161, juga dapat termasuk “bagian tubuh”. Oleh karena itu JSMP merekomendasi agar susunan kata dalam Pasal 161 harus dirubah agar mengatur demikian:

“dengan memasukkan benda lain **atau bagian tubuh** ke dalam sebuah lubang untuk melakukan seks”.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat laporan JSMP yang berjudul: “Analisa terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

dan menghukum para pelaku kekerasan seksual dan kekerasan domestik yang berat. Penting agar KUHP yang baru mengancam hukuman yang lebih berat apabila terdapat hal-hal yang memberatkan dalam kejahatan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, pada khususnya anak yang sangat muda, dan untuk kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan yang serius atau penyalahgunaan hubungan yang berdasarkan kepercayaan.

Hak-hak perempuan dan anak memerlukan perlindungan khusus karena di Timor Leste, seperti halnya di kebanyakan masyarakat, perempuan akan berada di posisi yang terlantar dan keterlantaran ini dikarenakan ketidakadilan struktural. Putusan-putusan yang dianalisa dalam laporan ini menggarisbawahi keperluan agar semua hakim pada tingkat distrik maupun pengadilan tinggi diberi latihan agar mereka dapat bekerja secara lebih baik untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.